



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 34 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 34 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 24) perlu diganti dan disesuaikan dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat dan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
- (2) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- i. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- j. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- k. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- l. penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan;
- m. pengkoordinasian operasional tugas cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayahnya;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang senior yang menduduki jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bagan Struktur Organisasi

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA DAN TATAKERJA

Bagian Kesatu
Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintah Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarki.

Bagian Kedua
Tatakerja

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala-kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Sekretaris Kecamatan dan Para Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat waktu kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 28 Seri D Nomor 24) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 28 Seri D Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 28 Seri D Nomor 24) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 34 Tanggal 10 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Oktober 2005

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO

Keterangan :
_____ = garis komando
----- = garis koordinasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 34 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- b. Organisasi Flat atau Datar.
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.
- c. Menerapkan strategi Learning Organization (Organisasi Pembelajaran).
Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah sebagai pengganti PP Nomor 84 Tahun 2000, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai PP Nomor 8 Tahun 2003 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 238 UU Nomor 32 Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah diberlakukannya UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian dalam rangka Penataan Organisasi Perangkat Daerah ini selain berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2003 juga tetap menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengingat bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini ternyata pengganti PP Nomor 8 Tahun 2003 belum ditetapkan. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 28 Seri D Nomor 24) pada prinsipnya didasarkan pada PP Nomor 84 Tahun 2000 sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2003.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Camat dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : | Cukup jelas. |

Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.